



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

ALAMAT : JALAN BRIGJEN NGURAH RAI NO. 82 BANGLI  
TELEPON. 0366-91124 BANGLI 80614  
E-mail : disdikpora@banglikab.go.id

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 421.1/5276/2016

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 5**  
**KINTAMANI**

- Menimbang** : a. bahwa di Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali telah berdiri SMP Negeri Satu Atap 5 Kintamani namun belum memiliki ijin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMP Negeri Satu Atap 5 Kintamani Desa Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan** : a. Keputusan Bupati Bangli Nomor 421.1 / 338 / 2014 Tanggal 4 Desember 2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP Satu Atap) Negeri 5 Kintamani di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;

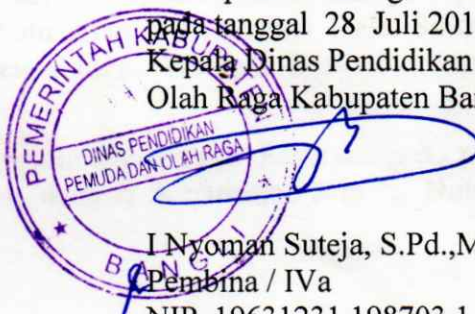
## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin Operasional SMP Negeri Satu Atap 5 Kintamani Desa Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.
- KEDUA : Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 28 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olah Raga Kabupaten Bangli,



I Nyoman Suteja, S.Pd., M.Pd

Pembina / IVa

NIP. 19631231 198703 1 291

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bangli (sebagai laporan);
2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dekumentasi Kabupaten Bangli;
3. Arsip.